



THE CONCEPT OF SYIRKAH AND ITS IMPLEMENTATION IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS

Muhammad Sauqi¹

¹ Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Muhammadsauqi1992@gmail.com

Received 14th June 2024; Received in revised form 25th June 2024; Accepted 15th July 2024

Abstrak

Konsep syirkah dalam ekonomi syariah memainkan peran yang sangat penting sebagai bentuk kerjasama dalam berbagai bidang usaha, dengan pembagian modal, keuntungan, dan risiko secara adil berdasarkan kesepakatan bersama. Artikel ini membahas definisi syirkah baik secara etimologis maupun terminologis, yang merujuk pada akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama. Dasar hukum syirkah dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama yang menunjukkan pentingnya konsep ini dalam membangun sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan dan transparansi. Artikel ini juga mengulas rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan syirkah serta berbagai jenis syirkah, termasuk syirkah milk dan syirkah uqud. Selain itu, praktik syirkah dalam lembaga keuangan syariah, seperti pembiayaan proyek melalui akad musyarakah, juga dibahas secara rinci, menggambarkan penerapan konsep ini dalam dunia modern. Dengan demikian, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya syirkah sebagai instrumen yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci: Syirkah, ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah.

Abstract

The concept of syirkah in Islamic economics plays a vital role as a form of partnership in various business fields, with the equitable distribution of capital, profit, and risk based on mutual agreement. This article discusses the definition of syirkah both etymologically and terminologically, referring to a partnership contract between two or more parties to run a joint business venture. The legal foundation of syirkah is explained through verses from the Qur'an, Hadith, and the consensus of scholars, demonstrating the significance of this concept in establishing an economic system based on fairness and transparency. This article also examines the pillars and conditions that must be met in executing syirkah as well as various types of syirkah, including syirkah milk and syirkah uqud. Additionally, the practice of syirkah in Islamic financial institutions, such as project financing through musyarakah contracts, is discussed in detail, illustrating its application in the modern world. Therefore, this article aims to provide a deeper understanding of the importance of syirkah as an instrument supporting sustainable economic development in accordance with Islamic principles.

Keywords: Syirkah, Islamic economics, Islamic financial institutions

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi syariah, konsep *syirkah* atau kemitraan menjadi salah satu elemen penting dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam bidang bisnis dan keuangan. *Syirkah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha bersama, di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam pandangan Islam, prinsip *syirkah* tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan material, tetapi juga untuk membangun kemitraan yang adil dan saling menguntungkan, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

Konsep *syirkah* ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama, yang menegaskan pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan ekonomi yang bermanfaat bagi umat. Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan prinsip *syirkah*, seperti pada Surat An-Nisa' (4:12) yang menyebutkan tentang "bersyariat pada yang sepertiga" dalam konteks bagi hasil, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa Allah adalah pihak ketiga dalam perjanjian *syirkah* selama kedua belah pihak tidak mengkhianati amanah yang ada dalam perjanjian tersebut. Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, praktik *syirkah* dalam kehidupan ekonomi modern seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah (LKS).

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep *syirkah*, mulai dari definisi, dasar hukum, rukun dan syaratnya, hingga aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah. Dengan membahas jenis-jenis *syirkah* serta praktik penerapannya dalam pembiayaan proyek di lembaga keuangan syariah, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya *syirkah* sebagai instrumen ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

BAHAN DAN METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah **Penelitian Kepustakaan (Literature Review)**. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan menganalisis berbagai literatur yang relevan mengenai konsep *syirkah*, dasar hukum *syirkah* dalam Islam, serta implementasinya di lembaga keuangan syariah. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran para ulama, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta teori-teori fiqh yang mengatur praktik *syirkah* dalam ekonomi Islam.

Penelitian ini akan mencakup analisis terhadap buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan sumber hukum yang ada untuk memahami berbagai perspektif tentang *syirkah* dan aplikasinya dalam konteks lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian kepustakaan juga berfokus pada studi kasus yang terdapat dalam literatur terkait, dengan melihat bagaimana *syirkah* diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk perjanjian antara bank syariah dan nasabah, maupun dalam konteks produk-produk keuangan syariah yang berbasis pada *syirkah*.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai teori dasar syirkah dan memetakan bagaimana praktik tersebut berkembang serta diterapkan dalam sistem keuangan Islam saat ini. Dengan mengandalkan sumber-sumber kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat dalam memahami dan mengimplementasikan konsep syirkah dalam dunia perbankan dan keuangan syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Syirkah

Al-musyarakah secara etimologi didefinisikan sebaga berikut :

الشركة مشتقة من الاشتراك الذي هو الاجتماع يعرفونها بانها اجتماع في استحقاق او تصرف¹

“Syirkah merupakan kata yang berasal dari isytirak yang berarti perkongsian diartikan demikian karena syirkah merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal”

Sedangkan secara terminologi syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

A. Dasar Hukum Syirkah

a. Al-Qur'an

Surat An-Nisa'/4 : 12 yang berbunyi ;

..... فهم شركاء في الثلث

“.....maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga....”

Q.S Shad/38:24:

وان كثيرا من الخلقاء ليبيغي بعضهم على بعض

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain”,..... (QS Shad/38 :24).

b. Hadist

Disamping ayat ayat dalam al qur'an diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW membolehkan akad asy-syirkah. Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah SAW mengatakan:

عن أبي هريرة، رفعه قال : ان الله يقول : أ نا ثالث الشركين، ما لم يخن أحدهما صاحبه

“Dari Abu Huraira, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain”. (HR Abu Daud no. 2936, dalam kitab al-Buyu dan al-Hakim)

¹Ibnu Jibrin, *Syarh Akhsar al-Mukhtasarat*, (Digital Library, al-Maktabah as-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 14

² Muhammad syafi'I antonio. Op Cit, hal 90

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhiatan.

c. *Ijma*

Ibnu Qudamah dalam kitab, al-mughni, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

B. Rukun dan Syarat Syirkah

Secara umum, rukun dalam *muamalah iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga, yaitu:³

1. **Pelaku**, bisa berupa penjual dan pembeli (dalam kad jual beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa), dan dalam hal ini pemberi modal-pelaksana usaha (dalam akad al-Musyarakah).
2. **Objek**, dari semua akad diatas dapat berupa uang, barang atau jasa. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan tercipta.
3. **Ijab-kabul**, adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Adapun syaratnya sebagai berikut:

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak secara hukum terhadap objek perserikatan itu dengan izin pihak lain, dianggab sebagai seluruh wakil pihak yang berserikat.
- 2) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- 3) Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.
- 4) Modal, harga barang dan jasa harus jelas.
- 5) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- 6) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

C. Jenis-jenis Syirkah

Secara garis besar *syirkah* dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. *Syirkah milk*, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. *Syirkah milk* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah milk* biasanya berupa warisan. Pendapat atas barang warisan ini akan dibagi

³Adiwarman."Bank islam Analisis Fiqh" Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2007, hal 283

hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual.⁴ Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua macam :

- a. *Ijbariyah* yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak seperti persekutuan di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian.⁵
 - b. *Ikhtiyariyah* yaitu *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. Ikhtiyari adalah dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua. Begitu pula halnya membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai *syirkah milk*.⁶
2. *Syirkah uqud*, yaitu *syirkah* antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan juga keuntungan. Syirkah ini terbagi kepada empat macam yaitu :
 - a. *Syirkah al-amwal* yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.
 - b. *Syirkah al-a'mal* atau *syirkah abdan* adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. *Syirkah abdan* dinyatakan sah walaupun dengan profesi yang berbeda. *Syirkah abdan* juga dinamakan dengan *syirkah al-a'mal*.⁷
 - c. *Syirkah wujuh* adalah dua orang atau lebih yang bersyarikat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Jika mendapat untung, maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak memiliki modal dan akan dilepaskan barang itu kepada keduanya hanya atas dasar tanggung jawab keduanya. Kemudian keduanya membagi laba sesuai dengan persyaratan yang disepakati.⁸
 - d. *Syirkah al-inan* adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua.⁹

D. Praktik *Syirkah* Dalam LKS

Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan Bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek

⁴Ismail MBA, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011) h.177

⁵ Ghufron A. Mas"adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta : PT. Raja GRafindo Persada, 2002) h. 194

⁶ Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, (Jakarta : pena pundi akara, 2006) h. 317

⁷ Sayyid sabiq, fiqih sunnah, (Jakarta : pena pundi akara, 2006) h. 320

⁸ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fiqih Lengkap, (Jakarta : Darul Falah, 2005), h. 618

⁹ Sayyid sabiq, fiqih sunnah, (Jakarta : pena pundi aksara, 2006) h. 318

tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh Bank.¹⁰Sebagaimana skema berikut:



Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal

1. Nasabah dan Bank melakukan akad syirkah untuk melaksanakan sebuah proyek bisnis
2. Masing-masing menyertakan modal 50% : 50%
3. Mereka bekerja bersama-sama untuk menjalankan bisnis tersebut
4. Risiko proyek bisnis ditanggung bersama
5. Keuntungan dari proyek tersebut dibagi bersama 50% : 50%

KESIMPULAN

1. Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
2. Dasar hukum yaitu, Q.S Shad/38:24, HR Abu Daud no. 2936, dalam kitab al-Buyu dan al-Hakim, ijma'.
3. Rukun dan syarat musyarakah yaitu, *pelaku, objek, ijab-kabul*.
4. Jenis *syirkah* yaitu, *syirkah milk* dan *syirkah uqud*.
5. Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan Bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh Bank.

¹⁰Muhammad syafi'I antonio. Op Cit, hal 93

DAFTAR RUJUKAN

- Ibnu Jibrin, *Syarh Akhsar al-Mukhtasarat*, (Digital Library, al-Maktabah as-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)
- Adiwarman."Bank islam Analisis Fiqh" (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2007)
- Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Ghufron A. Mas"adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja GRafindo Persada, 2002)
- Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*, (Jakarta : pena pundi akara, 2006)
- Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta : Darul Falah, 2005)